

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK  
YANG BELUM BERUMUR 12 (DUA BELAS) TAHUN**  
**(Studi Kasus Penetapan Nomor: 12/PEN.PID/2022/PN Plg)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**OLEH :**  
**ALAN MAULANA AFRIANSYAH**  
**011900539**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2023**

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


NAMA : ALAN MAULANA AFRIANSYAH  
NIM : 011900539  
JURUSAN : ILMU HUKUM  
JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG BELUM BERUMUR 12 (DUA BELAS) TAHUN (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR : 12/PEN.PID/2022/PN. PLG)




Palembang, 11 Mei 2023

Disetujui/Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama,

  
DR. MARSUDI LUTOYO, SH., MH.  
NIDN: 0224036801

Pembimbing Kedua,

  
MUHAMMAD NUR AMIN, SH., MH  
NIDN: 023195802

Judul Skripsi :**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG BELUM BERUMUR 12 (DUA BELAS) TAHUN (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR: 12/PEN.PID/2022/PN.PLG)**

**Penulis**  
**Alan Maulana A**  
011900523

**Pembimbing Pertama,**  
Dr.MarsudiUtoyo,SH,MH  
**Pembimbing Kedua,**  
M. Nur Amin, SH. MH

### **ABSTRAK**

Anak adalah harapan bangsa dan negara bahkan dunia di masa yang akan datang. Konvensi Hak-hak Anak (KHA) tersebut mengelompokkan hak-hak anak ke dalam 4 (empat) kelompok hak dasar, yaitu hak untuk bertahan hidup (survival rights), hak untuk tumbuh dan berkembang (development rights), hak atas perlindungan (protection rights), dan hak untuk berpartisipasi (participation rights). Hadirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan langkah nyata pemerintah dalam peperhatikan Hak dan Kewajiban Seorang Anak. Studi kasus dalam hal pertimbangan hakim pada anak yang belum berumur 12 (dua belas tahun) rujukan Laporan Polisi Nomor: LPB/2456/XI/2020/SUMSEL/RESTABES/SPKT, tanggal 21 November 2020, tentang Tindak Pidana Persetubuhan atau Perbuatan Cabul terhadap anak.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian normatif ini hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) ataupun juga hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas.

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana harus melihat kondisi berat ringannya pidana yang dilakukan. penghapusan pidana yaitu umur pelaku, tentang pelaku dibawah umur pada awalnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) diatur tentang anak yang dibawah umur 16 (enam belas) tahun yang melakukan perbuatan pidana tidak dikenakan hukuman.

Kata Kunci: Anak, Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA),

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN PROPOSAL SKRIPSI .....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
TELAH DIUJI DAN LULUS PADA .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
C.1. Tujuan Penelitian .....	11
C.2. Manfaat Penelitian .....	12
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	12
E. Metodologi Penelitian .....	12
F. Definisi Operasional .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	15

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana .....	17
A.1. Pengertian Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana .....	17
A.2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak .....	26
B. Jenis Sanksi Pidana di Indonesia .....	27
B.1. Macam-Macam Pidana di Indonesia .....	27
B.2. Macam - Macam Pemidanaan Terhadap Anak .....	32
C. Pengertian Anak dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	35
C.1. Pengertian Anak Menurut Para Ahli .....	35
C.2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	38
D. Definisi dan Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) .....	43
D.1. Pengertian Keadilan Restoratif (Restorative Justice) .....	43

D.2. Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).....	44
---	----

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Proses Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.....	47
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Membuat Penetapan Terhadap ( Penetapan Nomor: 12/Pen.Pid/2022/PN.Plg).....	49

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. KESIMPULAN.....	56
B. SARAN.....	53

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	55
----------------------------	----

A. BUKU .....	55
B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	56
C. JURNAL.....	56
D. INTERNET.....	57

### **LAMPIRAN**

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan suatu tindak pidana adalah harus sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
2. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam melaksanakan penetapan Nomor 12/Pen.Pid/2022/PN.Plg merupakan keputusan bersama, dan juga anak masih berusia 8 (delapan) tahun sehingga: (a) pertimbangan sosiologis, psikologis dan pedagogis, (b) anak yang belum berusia 12 tahun sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### B. SARAN

1. Diharapkan kepada Aparat Penegak Hukum anak (APH) terkait dengan pembatasan usia anak dalam praktek peradilan seorang penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak mengacu

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: dari retibusike reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm, 6.
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Bandung, 2011.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Hanafi Amrani (dkk), *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajagrafindo persada, Jakarta, 2015, hlm, 18.
- Ismantoro Dwi Y, *Penerapan Hukum dalam kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm, 7.
- Jimmmy Asshidigie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, SinarGrafika, Jakarta, 2000.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Balai Pustaka, EdisiKedua, 1993
- Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, SinarBaru, Bandung, 1984.
- Muhammad Nur Amin, *Hukum Pidana di Indonesia Alasan Penghapusan Pidana Pembelaan Terpaksa*, Nusa Literasi Inspirasi, Jawa Barat, 2017, hlm 33.
- Novan Ardy Wiyani, *Save Our Children From School Bullying*, Ar-Ruzz Media, Maguoharjo, 2014, hlm, 75.
- Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain & Metode*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, Agustus 2015, Cetakan Ke-14, hlm, 118.
- Soetiksno, *Filsafat Hukum Bagian I*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm, 1.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.



## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, LN RI Nomor 1, TLN RI Nomor 6842

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, LN Nomor 297, TLN Nomor 5606.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

## C. JURNAL

Andik Prasetyo. Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 9 No 1. Juni 2020 Hal. 51.

Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang , *Jurnal Hukum Positum* Vol.5, No.2, Des 2020, hlm, 12.

Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga*. De Lega Lata, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017. hal 268-270.

Bilher Hutahacean, Penerapan *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/Pn.Btg*, *Jurnal Yudisial*, Universitas Trunajaya Bontang Vol. 6 No. 1 April 2013: 64 – 79.

Dede Kania, *Pidana Penjara dalam Bahasan Hukum Pidana di Indonesia*. Fakultas Hukum syari'ah UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, *Jurnal Yustisia*, Vol. 4 No. 1 Januari - April 2015, hlm, 57.

Efvi Rahmawati, dkk. *Penetapan Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku persetubuhan (studi kasus putusan No. 23/Pid.Sus/2020/PN. Sgr)*. Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 1 Tahun 2021). Hal 4-6

Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Surabaya : Universitas Air Langga, 2014. hlm, 3.

Failin. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal Cendekia Hukum*: Vol. 3, No 1, September 2017. LPPM STIH Putri Maharaja Payakumbuh Hal. 19-21.

Fransiska Novita Eleanora. *Analisa Pemidanaan Anak Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana*